




### Resensi Buku



Judul Buku:	: Etika Politik – Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern
Penulis	: Dr. Franz Magnis-Suseno Sj
Penerbit	: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Edisi	: Cetak Ulang
Tahun Terbit	: Juni 2015
Cetakan	: Ketujuh
Jumlah Halaman	: xv + 405
ISBN	: 979-403-091-0
Peresensi	: <b>Dra. Kurniasih</b> (Widyaiswara Madya BPSDMD Provinsi Banten; niabongbang@gmail.com)

Menurut Franz Magnis-Suseno, SJ, dalam bukunya “Etika Politik” disajikan kepada para pembaca yang berminat bertujuan untuk membahas “prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern”. Buku ini bukan membicarakan tentang perilaku atau kelakuan para politisi melainkan pandangan-pandangan dasar yang berkembang selama lebih dari dua ribu tahun, terutama dalam tiga ratus tahun terakhir tentang bagaimana harkat kemanusiaan dan keberadaban kehidupan masyarakat dapat dijamin oleh kekuasaan Negara modern. Berbeda dengan tradisi yang memisahkan filsafat hukum dari filsafat Negara. Dalam buku ini penulis membicarakan tentang hal legitimasi hukum dan Negara, termasuk legitimasi kekuasaan yang religius-tradisional, hubungan antara hukum dan keadilan, hak-hak asasi manusia, wewenang Negara dan batas-batasnya, demokrasi, ideologi, dan keadilan sosial. Buku ini membahas pikiran-pikiran kunci beberapa tokoh filsafat politik seperti Platon, Aristoteles, Augustinus, Thomas Aquinas, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel dan Marx yang semuanya telah memberikan sumbangan hakiki terhadap paham yang menjadi pokok bahasan buku ini. Buku ini berguna bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan para politisi maupun para ahli hukum di Indonesia.



Dalam buku tersebut terdiri dari 18 bab, yang terdiri dari 1 bab pengantar dan tinjauan metode pembahasan, 2 bab tentang legitimasi hukum, 5 bab tentang hukum sebagai dasar normatif tatanan masyarakat, 1 bab tentang Negara dan legitimasinya, 5 bab tentang dasar etika politik dari pandangan beberapa tokoh filsafat Negara, 3 bab tentang tugas Negara secara sistematis, 1 bab tentang hubungan antara Negara dan ideologi.

Pada BAB I, penulis selain memberi pengantar tapi juga membahas metode etika politik dalam kehidupan terhadap dimensi politis manusia. Fundamen politik atau prinsip dasar berpolitik dari Sila Kemanusiaan hingga Sila Keadilan Sosial dapat disimpulkan ke dalam suatu etika politik. Etika atau moral sendiri adalah suatu norma tentang ajaran untuk mengikuti kebaikan universal di atas partikularitas kepentingan berjangka pendek nan sempit. Menjadi negarawan adalah perintah etika politik, sementara menjadi politisi adalah dorongan sebaliknya.

Bapak bangsa kita, Mohammad Hatta, menegaskan bahwa Sila Kemanusiaan hingga Sila Keadilan sosial merupakan fundamen politik dari Pancasila, di mana Pancasila itu sendiri merupakan fundamen atau dasar negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut Hatta kemudian menempatkan Sila Ketuhanan sebagai fundamen moral dari Pancasila (Hatta, 2015).

Yudi Latif mendefinisikan negarawan sebagai aktor politik yang menempatkan dirinya demi kepentingan negara, sementara politisi adalah aktor politik yang menempatkan negaranya demi kepentingan dirinya. Apakah fundamen politik berbangsa dan bernegara itu? Apa pula fundamen moralnya? Dan bagaimana menemukan korelasi keduanya dalam realitas sosial keindonesiaan dewasa ini?

Etika atau moral politik berbicara bukan sekadar bagaimana menjadi warga negara yang baik, melainkan bagaimana menjadi manusia yang baik dalam tanggung jawabnya saat berhadapan dengan entitas sosial negara-bangsa. Kewajiban dan tanggung jawab itu menjadi penting mengingat peran manusia sebagai makhluk sosial, *zoon politicon*, kata Aristoteles.

Tujuan dalam mempelajari etika adalah membuat mereka lebih dewasa dan kritis mengenai bidang moral. Politik adalah suatu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau sistem pemerintahan dan



dasar pemerintahan, segala urusan dan kebijakan atau tindakan mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani masalah. Etika moral dapat diartikan sebagai nilai-nilai azas moral yang disepakati bersama baik pemerintah atau masyarakat untuk dijalankan dalam proses pembagian kekuasaan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kebaikan bersama.

Franz Magnis Suseno mengartikan etika politik sebagai filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Etika politik mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai manusia bukan hanya sebagai warga Negara terhadap Negara, hukum yang berlaku dan sebagainya.

Menginjak BAB II, yakni berisi tentang legitimasi religius kekuasaan sedang bentuk-bentuk legitimasi bersifat duniawi akan dibahas selanjutnya di BAB III. Dalam pembahasan ini etika merupakan ilmu normatif, maka etika politik berbicara apa yang sebaiknya dan apa yang tidak sebaiknya dilakukan manusia saat ia berhadapan dengan negara atau realitas politik. Termasuk bagian dari etika politik pula ketika manusia mempertanyakan legitimasi suatu negara untuk memerintah dan mengatur hukum beserta sanksinya yang dapat dipaksakan keberlakuannya kepada masyarakat manusia tersebut.

Fungsi etika dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggungjawab. Jadi etika politik tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan argumentatif.

Pada BAB III berisi bentuk-bentuk legitimasi atau keabsahan suatu pemerintah dalam bernegara, legitimasi dapat dibagi ke dalam; *pertama*, legitimasi religius mendasarkan kewenangan memerintahnya atau otoritasnya pada sesuatu yang Adi-Duniawi. Bahwa kekuasaannya berasal dari Tuhan, dan pertanggungjawaban kekuasaannya bukan kepada rakyat dunia, melainkan kepada Tuhan di hari kemudian. Pertanggungjawaban kekuasaan hanya digantungkan pada kesadaran budi dari penguasa itu sendiri. Legitimasi religius betul-betul menciderai demokratisasi dan martabat kemanusiaan. Itulah mengapa legitimasi ini tidak lagi menjadi pilihan utama dan pertama dalam menjalankan pemerintahan negara modern. Legitimasi religius mendapati pijakan teoritisnya dari fatwa-fatwa para pemuka agama. Sebut saja Agustinus pada imperium Romawi, ataupun Muhammad Abduh pada gerakan Islamisme modern atau khilafah Islamiyah.



*Kedua*, legitimasi ideologis mendasarkan otoritas kekuasaannya pada suatu ideologi tertentu. Negara ideologis menghendaki ketaatan mutlak warga negara kepada negara. Totalitarianisme menjadi acuan, dan yang tidak taat dicap kontra revolusioner. Pertanggungjawaban kekuasaan hanya ditujukan kepada keluhuran ideologi, bukan kepada Tuhan, apalagi kepada rakyat. Legitimasi ideologis berpijak pada pemikiran Hobbes dalam Leviathan, Rosseau dalam republikanisme-nya, ataupun Marx dalam komunisme-nya.

*Ketiga*, legitimasi elite mendasarkan otoritas kekuasaannya pada segelintir orang saja. Segelintir elite tersebut bisa berupa elite teknoratis, elite bangsawan, maupun elite korporasi. Dalam elite teknoratis yang memimpin hanyalah kalangan ahli. Pertanyaannya kemudian, apakah ahli ekonomi, ahli hukum, atau ahli politik berhak memimpin rakyat secara keseluruhan? Keahlian bukanlah syarat utama, melainkan penerimaan rakyat, karena yang dipimpin adalah rakyat itu sendiri. Dalam elite bangsawan yang memimpin adalah golongan darah biru, sementara dalam elite korporasi yang memimpin adalah segelintir kaum pemodal yang membutuhkan negara demi akumulasi modal bisnisnya. Dasar pijakan legitimasi elite teknoratis berasal dari Plato, legitimasi elite bangsawan dari kehendak kaum feodal, dan legitimasi elite korporasi berasal dari gagasan liberalisme John Locke.

*Keempat*, Legitimasi demokratis mendasarkan otoritas kekuasaannya pada kehendak rakyat. Hal ini rasional dan bermoral, karena yang diperintah adalah rakyat, maka sumber kekuasaan harus dari rakyat dan pertanggung jawaban kekuasaan tersebut ditujukan kepada dan di hadapan rakyat. Pijakan teori legitimasi demokratis terutama sekali berasal dari gagasan-gagasan Aristoteles tentang demokrasi dan tugas negara demi menjamin kebahagiaan rakyat.

Pada BAB IV ini membahas hukum sebagai dasar normatif dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam hal ini merupakan semacam pengantar karena problematikanya belum termasuk filsafat hukum dalam arti yang sesungguhnya. Didalamnya penulis membicarakan ciri-ciri dan sifat-sifat hakiki hukum. Di Indonesia pemikiran tentang hukum berdasarkan pendekatan normatif ini banyak menyita perhatian. Hal ini dapat dilihat dalam susunan kurikulum fakultas hukum yang untuk sebagian besarnya diarahkan kepada penempatan keahlian untuk memahami dan memakainya peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini bukanlah suatu keadaan yang terjadi dengan sendirinya, akan tetapi merupakan suatu tradisi pemikiran yang diwarisi oleh sejarah.



Nilai-nilai ketuhanan seperti kasih sayang, kehidupan, kekuasaan yang adil, hingga kedermawanan sudah sepatutnya ditiru oleh manusia. Sifat-sifat Tuhan dapat dipahami manusia melalui kitab suci yang diturunkan Tuhan kepada manusia-manusia pilihan para Nabi. Nilai-nilai ketuhanan dapat kita peroleh sumber inspirasinya dalam laku para Nabi dan kitab suci. Dengan begini, pembangunan masyarakat madani yang diridhoi Tuhan mendapatkan legitimasinya.

Pada BAB V ini membahas tentang teori hukum kodrat dan positivisme hukum, Thomas Aquinas dalam karyanya, *Summa Theologica*, mengaitkan keharusan menyerap nilai-nilai ketuhanan dan pembangunan masyarakat dengan membagi hukum ke dalam 4 bagian. *Pertama, lex aeterna* adalah hukum yang bersumber langsung secara primer dari Tuhan untuk mengatur alam semesta. *Kedua, lex divina* adalah hukum yang bersumber dari kitab suci yang merupakan penjabaran dari *lex aeterna*. *Ketiga, lex naturalis* adalah hukum kodrat yang bersumber secara primer dari akal manusia untuk menilai dan mengatur alam semesta. *Keempat, lex humana* adalah hukum yang bersumber dari kitab perundang-undangan buatan manusia yang merupakan penjabaran dari *lex naturalis* atau hukum kodrat.

Etika politik sebagai fundamen politik menghendaki lembaga legislatif sebagai lembaga yang legitim untuk memproduksi undang-undang sebagai hukum positif. Etika tersebut wajar adanya mengingat lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum berkala. Di sisi lain, Ketuhanan yang Maha Esa sebagai fundamen moral menghendaki nilai-nilai ketuhanan yang terinsepsi dalam hukum kodrat sebagai cita hukum untuk membangun masyarakat yang diridhoi Tuhan. Hukum positif merupakan produk fundamen politik, sementara hukum kodrat merupakan produk fundamen moral.

Pertemuan hukum kodrat yang ideal namun tak tertulis dengan hukum positif yang pasti namun kompromis dapat dilihat pada dokumen hak asasi manusia. Selain mengandung ide-ide kodrati yang manusiawi, HAM juga telah diratifikasi dalam undang-undang yang diperoleh dari perjanjian internasional semisal DUHAM 1948 PBB, ke dalam UUD 1945 Pasal 27, 28, 29, hingga ke dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Peradilan HAM.

Namun, yang perlu buru-buru diklarifikir bahwa HAM tidak berdiri sendiri. Sebagai negara gotong royong, Indonesia juga mendukung implementasi kewajiban dan tanggung jawab sosial negara yang



termaktub dalam UUD 1945 Pasal 34. Selain tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sosial negara di satu pihak, terdapat pula kewajiban asasi manusia.

Pada BAB VI dalam buku ini membahas nilai-nilai dasar dalam hukum, secara material hukum harus seoptimal mungkin sesuai dengan nilai-nilai yang harus terwujud menurut idea hukum sendiri.

Berdasarkan anggapan tersebut di atas maka hukum tidak dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai sahnya suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang lain.

### **TIGA NILAI-NILAI DASAR HUKUM**

1. Keadilan
2. Kebebasan
3. Solidaritas sosial (kebersamaan)

Pada BAB VII dalam buku ini membahas tentang hak-hak asasi manusia. Bahwa antara hak asasi manusia di satu sisi, terdapat pula kewajiban asasi manusia di sisi lain. Jika mengacu pada definisi John Rawls tentang keadilan, yaitu penuntasan hak dan kewajiban. Maka penuntasan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia melahirkan apa yang kemudian disebut sebagai keadilan asasi manusia. Bahwa setiap manusia berhak mendapat keadilan, selama ia telah menuntaskan kewajibannya dalam menegakkan keadilan. Inilah keadilan untuk semua. Dalam konteks keindonesiaan kita mendasari dalam mengamalkannya dalam sila kelima Pancasila; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada BAB VIII berisi tentang pembahasan kebebasan suara hati pada umumnya sebagai penerapan terhadap kebebasan beragama. Bersikap dan bertindak menurut suara hati merupakan salah satu hak setiap orang. Jadi hak kebebasan suara hati menuntut agar manusia tidak dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya.

Menurut Franz Magnis-Suseno, hak perlawanan tidak sama dengan anarkisme. Anarkisme secara prinsipil menolak hak eksistensi kekuasaan negara. Sebaliknya, hak perlawanan justru mengakui



perlu adanya tatanan hukum dan kekuasaan yang menjamin keberlakuannya. Perlawanan hanya dibenarkan dalam keadaan ekstrem di mana kekuasaan negara mendukung ketidakadilan yang justru bertentangan dengan citra hukum yang paling fundamental. Hak perlawanan selalu hanya dibenarkan, kalau terpenuhi dua syarat: pertama, tindakan-tindakan penguasa secara kasar bertentangan dengan keadilan. Dan kedua, semua sarana dan jalan hukum yang tersedia untuk menentang ketidakadilan itu sudah dicoba dan tidak berhasil, termasuk protes-protes politis biasa.

Pada BAB IX membahas tentang Negara dan legitimasinya, pandangan Ahli tentang Legitimasi Kekuasaan Negara. Seperti konsep kekuasaan dan kewenangan, legitimasi juga merupakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat maka kewenangan ini dikategorikan sebagai berlegitimasi. Maksudnya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan suatu kekuasaan. Hanya anggota masyarakat saja yang dapat memberikan legitimasi pada kewenangan pemimpin yang memerintah. Pihak yang memerintah tidak dapat memberikan legitimasi atas kewenangannya. Pemimpin pemerintahan dapat mengklaim kewenangan, dan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kewenangannya sah. Namun demikian, hanya masyarakat yang dipimpin yang menentukan apakah kewenangan itu berlegitimasi atau tidak. Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin pada kewenangan berbeda pada hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin pada legitimasi. Pada legitimasi, hubungan itu lebih ditentukan oleh yang dipimpin karena penerimaan dan pengakuan atas kewenangan hanya dapat berasal dari yang diperintah. Sebaliknya pada kewenangan, hubungan itu lebih ditentukan oleh yang memimpin sebab pihak yang berwenang untuk memerintah dapat memaksakan keputusannya terhadap masyarakat, dan masyarakat wajib mentaati kewenangan tersebut.

Pada BAB X ini membahas tentang tuntutan legitimasi moral yang merupakan salah satu unsur pokok dalam kesadaran masyarakat. Dalam bab ini penulis membicarakan; *pertama* yakni filsafat politik Yunani klasik yang justru tidak sampai merumuskan tuntutan legitimasi kekuasaan, *kedua* yakni teologi politik Augustinus yang memperlihatkan akar religius paham legitimasi etis; dan *ketiga*, etika politik Thomas Aquinas yang berhasil untuk merumuskan tuntutan secara filosofis dan universal.



Inti permasalahan etika politik adalah masalah Legitimasi etis kekuasaan yang dapat di rumuskan dalam pertanyaan: atas hak moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki ? betapapun besarnya kekuasaan, selalu dituntut pertanggung jawaban. Karena itu, etika politik menuntut agar kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku (Legalitas), disahkan secara demokratis (Legitimasi Demokratis) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral (Legitimasi Moral). Ketiga tuntutan itu dapat disebut Legitimasi normatif atau etis (Magnis-suseno:1987). Selanjutnya dijelaskan kriteria-kriteria legitimasi yaitu legitimasi sosiologis, legalitas, dan legitimasi etis sebagai berikut :

#### 1. Legitimasi Sosiologis

Paham sosiologis tentang legitimasi. Mempertanyakan motivasi-motivasi apakah yang nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima kekuasaan atau wewenang seseorang, sekelompok orang atau penguasa. Magnis-Suseno menyebutkan motivasi penerimaan kekuasaan sebagaimana dirumuskan oleh Max Weber yaitu :

##### 1. Legitimasi Tradisional

suatu keyakinan dalam suatu masyarakat tradisional, bahwa pihak yang menurut tradisi lama memegang pemerintahan memang berhak untuk memerintah, misalnya golongan Bangsawan atau keluarga raja dan memang patut untuk ditaati.

##### 2. Legitimasi Kharismatik

Berdasarkan perasaan kagum, hormat, dan cinta masyarakat terhadap seseorang pribadi yang sangat mengesankan sehingga masyarakat bersedia untuk taat kepadanya.

##### 3. Legitimasi Rasional-Legal

Berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seseorang atau penguasa dalam memerintah kelompok atau rakyat.

#### 2. Legalitas

Suatu tindakan yang legal atau resmi apabila dilakukan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi legalitas adalah kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Legalitas menuntut agar





kekuasaan ataupun wewenang dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Jadi suatu tindakan adalah sah apabila sesuai, tidak sah apabila tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena itu legalitas merupakan salah satu kriteria pengujiannya pada suatu kekuasaan atau wewenang.

### 3. Legitimasi Etis

Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan wewenang ataupun kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan pemerintah apakah Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Pertanyaan yang timbul merupakan unsur penting untuk mengarahkan “kekuasaan” dalam menggunakan kebijakan-kebijakan yang semakin sesuai tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selanjutnya, pada BAB XI ini membahas tentang Negara sebagai Leviathan, Negara bagi Filsuf Inggris Thomas Hobbes (1588-1679) terdiri dari elemen-elemen yang membentuknya, kunci dari pemikiran Hobbes tentang negara ialah: Pemerintah, kekuasaan, hukum dan rakyat. Negara dibangun berdasarkan fondasi tersebut yang selanjutnya akan dijelaskan dalam pemikirannya Hobbes mengibaratkan Negara sebagai Leviathan, sejenis monster (makhluk raksasa) yang ganas, menakutkan dan bengis yang terdapat dalam kisah perjanjian lama). Makhluk ini selalu mengancam keberadaan makhluk-makhluk lainnya, dan dipatuhi perintahnya. Maka dari penggambaran tersebut seharusnya negara muncul sebagai pihak yang tegas dalam menindak pelanggar hukum dan negara harus menjelma sebagai pihak yang ditakuti dan dihormati oleh rakyatnya. Hobbes berpendapat manusia dalam keadaan alamiah bukanlah merupakan makhluk yang gemar bersosialisasi dengan sesamanya (social animal) seperti yang dikemukakan aristoteles. Menurut Hobbes manusia merupakan makhluk yang dipenuhi oleh hasrat, sehingga ibarat tidak ada waktu istirahat bagi manusia, hal ini dikarenakan manusia selalu diburu oleh hasratnya untuk memiliki dan menaklukkan sehingga naluri manusia mendorong seseorang untuk berkompetisi atau berperang. Keadaan itulah yang kemudian ‘memaksa’ akal manusia untuk mencari kehidupan alternatif yang lebih baik dimana manusia dapat mengekang hawa nafsunya.

Pada BAB XII membahas tentang John Locke atau lahirnya paham liberal Negara, Paham Liberalisme Menurut John Locke. Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir



bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas

Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. Ada dua macam Liberalisme, yakni Liberalisme Klasik dan Liberalisme Modern. Liberalisme Klasik timbul pada awal abad ke-16. Sedangkan Liberalisme Modern mulai muncul sejak abad ke-20. Namun, bukan berarti setelah ada Liberalisme Modern, Liberalisme Klasik akan hilang begitu saja atau tergantikan oleh Liberalisme Modern, karena hingga kini, nilai-nilai dari Liberalisme Klasik itu masih ada. Liberalisme Modern tidak mengubah hal-hal yang mendasar; hanya mengubah hal-hal lainnya atau dengan kata lain, nilai intinya (core values) tidak berubah hanya ada tambahan-tambahan saja dalam versi yang baru. Jadi sesungguhnya, masa Liberalisme Klasik itu tidak pernah berakhir. Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan. Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing – yang akan menghasilkan paham baru. Ada dua paham, yakni demokrasi (politik) dan kapitalisme (ekonomi). Meskipun begitu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki individu itu adalah kebebasan yang mutlak, karena kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, tetap ada keteraturan di dalam ideologi ini, atau dengan kata lain, bukan bebas yang sebebaskan-bebasnya.

Pada BAB XIII dalam hal ini membahas tentang Jean-Jacques Rousseau dan Negara Republik Total, Rousseau membicarakan tentang bentuk-bentuk negara. Ia mengemukakan tentang bentuk-bentuk negara itu sendiri, pada apa titik berat negara itu, siapa pemegang kekuasaannya atau pemerintahannya, dan terdiri dari berapa orang.

Apabila kekuasaan negara ataupun kekuasaan pemerintah hanya dipegang oleh satu orang saja dan dia sebagai wakil dari rakyat, maka negara ini adalah negara monarki.

Apabila kekuasaan negara ataupun kekuasaan pemerintah dipegang oleh dua orang atau mungkin lebih, dan mereka menjalankan kebijakan dalam kekuasaannya dengan baik, maka negara ini adalah negara aristokrasi. Apabila kekuasaan negara ataupun kekuasaan pemerintah dipegang oleh rakyatnya, dan mereka pun menaati semua peraturan dan kebijakan yang ada, maka negara ini adalah negara demokrasi.



Sebuah negara atau sistem pemerintahan akan terbentuk bukan berdasarkan dengan terjadinya perjanjian masyarakat yang hanya menghasilkan suatu tatanan dan suatu kesatuan yang bernama masyarakat. Pembentukan negara atau pemerintahan ditentukan oleh rakyat dengan suatu undang-undang yang ada. Oleh karena itu, rakyatlah yang menjadi inti dari terbentuknya suatu negara dan pemerintahan, dan rakyatlah yang memiliki kedaulatan untuk mengganti wakil-wakil rakyat di dalam pemerintahan karena kemauan umum dari rakyat tidak bisa dimusnahkan. Dan perjanjian masyarakat pun bukanlah suatu hal yang dapat dilenyapkan dan dihilangkan lagi.

Pada BAB XIV ini membahas tentang pengakuan teoritis terhadap kewajiban negara untuk mengusahakan keadilan sosial tidak berarti bahwa kewajiban itu sungguh-sungguh diusahakan. Mengapa demikian? Menurut Franz Magnis-Suseno, karena pembongkaran ketidakadilan struktural dengan sendirinya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan golongan yang berkuasa. Struktur-struktur yang tidak adil hanya tumbuh dan dipertahankan karena memenangkan kepentingan-kepentingan golongan-golongan yang kuat terhadap kepentingan-kepentingan yang lemah. Ketimpangan ini adalah hakikat ketidakadilan struktur-struktur itu. Jadi, golongan-golongan yang menguasai masyarakat justru dan dengan sendirinya beruntung dari kenyataan bahwa golongan lemah tidak sanggup untuk mengambil apa yang sebenarnya menjadi hak mereka. Oleh karena itu, lanjut Magnis, harapan bahwa keadilan sosial dapat diciptakan semata-mata dari atas adalah naif. Membongkar struktur-struktur yang tidak adil dengan sendirinya mengubah struktur kekuasaan status quo, dan hal itu dengan sendirinya bertentangan dengan kepentingan mereka yang sedang berkuasa. Mengusahakan keadilan sosial selalu bertentangan dengan kepentingan mereka yang sudah mantap dan berkuasa. Karena itu, tidak masuk akal untuk mengharapkan bahwa ketidakadilan struktural sungguh-sungguh dapat dibongkar hanya dari atas saja. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pembongkaran ketidakadilan harus diperjuangkan oleh mereka yang terkena sendiri. Keadilan sosial tidak masuk akal kalau sekedar diharapkan dari kesadaran mereka yang berkuasa. Tanpa usaha dari golongan-golongan yang menderita ketidakadilan itu sendiri, ketidakadilan tidak mungkin dihapus. Namun, Magnis menolak cara-cara revolusi dengan kekerasan sebagaimana teori Marxisme ortodoks. Karena hal itu bukanlah membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, tetapi hanya melahirkan dominasi baru. Memperjuangkan keadilan sosial dari bawah jangan dipahami semacam konfrontasi antara dua bagian masyarakat. Karena konfrontasi semacam itu selalu bersifat ideologis dan tidak akan menghasilkan keadilan. Yang diperlukan itu, menurut Magnis, adalah bagaimana agar golongan-



golongan sosial yang lemah pun dapat menyuarakan harapan-harapan dan cita-cita mereka, agar mereka dapat berpartisipasi secara nyata dalam pengambilan keputusan-keputusan di semua tingkat kehidupan masyarakat. Artinya, keadilan sosial mengandaikan demokratisasi. Tanpa demokrasi, keadilan hanya tinggal impian. Yang perlu direalisasikan adalah hak-hak dasar untuk berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, berpartisipasi dalam kehidupan politik, mengkritik, kebebasan pers, dan adanya kepastian hukum.

Pada BAB XV dalam hal ini akan dibahas tentang cita-cita Negara hukum demokrasi modern, Menurut Thomas Hobbes manusia selalu hidup dalam kekuatan karena ketakutan akan diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat fisiknya. Sehingga diadakan perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian tersebut raja tidak ikut sertakan. Sehingga perjanjian itu diadakan antara rakyat dengan rakyat sendiri. Setelah diadakan perjanjian masyarakat dimana individu-individu menyerahkan haknya atau hak-hak azasinya kepada suatu kolektivitas yaitu satu kesatuan dari individu-individu yang diperoleh melalui Pactum unions, maka disini kolektivitas menyerahkan hak-haknya atau kekuasaannya kepada raja tanpa syarat apapun juga. Raja sama sekali ada diluar perjanjian, dan oleh karena raja memiliki kekuasaan yang mutlak setelah hak-hak rakyat diserahkan kepadanya (Monarchie Absoluut). Sedangkan menurut Jean Jecques Rousseau, kekuasaan rakyat dan kedaulatan rakyat tidak pernah diserahkan pada raja, bahkan kalau ada raja yang memerintah maka raja itu hanya sebagai mandataris dari pada rakyat. Untuk ini Rousseau memberikan keterangan sebagai berikut: "Yang merupakan hal inti daripada perjanjian masyarakat ini ialah, menentukan suatu bentuk kesatuan, membela dan melindungi kekuasaan bersama disamping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang, sehingga semuanya dapat bersatu, akan tetapi masing-masing orang tetap mematuhi dirinya sendiri, sehingga orang tetap merdeka dan bebas".

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.



Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi.

Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi, di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dimana hukum semestinya senantiasa harus mengacu pada cita-cita masyarakat Indonesia, yaitu tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia, atau sebuah elit, atau sekelompok ideology, atau sekelompok pendeta/pastor/ulama berhak untuk menentukan dan memaksakan (menuntut dengan pakai ancaman) bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Demokrasi adalah “kedaulatan rakyat plus prinsip keterwakilan”. Jadi demokrasi memerlukan sebuah system penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik.

Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar:

- Pengakuan dan jaminan terhadap HAM; perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas tidak menjadi kediktatoran mayoritas.
- Kekuasaan dijalankan atas dasar, dan dalam ketaatan terhadap hukum (Negara hukum demokratis). Maka kepastian hukum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi (karena mencegah pemerintah yang sewenang-wenang).

Pada BAB XVI membahas tentang tugas Negara dalam etika politik, Downie (1971) mengelompokkan tugas negara kedalam tiga bentuk;



1. Negara harus memberikan perlindungan kepada para warga negara dalam wilayah tertentu, baik perlindungan dari ancaman dalam negeri atau luar negeri serta bahaya ancaman lalu lintas pun masuk dalam kategori ini.
2. Negara harus mendukung, atau secara langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Agar semua anggota masyarakat minimal dapat hidup terbebas dari kemiskinan dan ketergantungan ekonomi yang berlebihan.
3. Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara dua pihak yang sedang berkonflik, munculnya sistem yudisial yang menjamin keadilan dalam hubungan sosial masyarakat harus dioptimalkan.

Tugas Negara secara Essensial adalah mempertahankan Negara sebagai organisasi politik yang berdaulat, meliputi:

- Tugas internal: memelihara ketertiban, keamanan, ketenteraman, dan perdamaian dalam Negara serta melindungi hak setiap orang.
- Tugas eksternal: mempertahankan kedaulatan Negara.

Tugas Negara dalam arti Fakultatif adalah menyelenggarakan dan memperbesar kesejahteraan umum.

Pada BAB XVII mengenai tanggung jawab social Negara, bahwa Negara bertugas untuk menjamin kesejahteraan umum mempunyai implikasi bahwa Negara bertanggung jawab secara khusus terhadap masyarakat yang lemah, kurang berpendapatan atau bahkan miskin, yang sakit, cacat, tua, pokoknya terhadap mereka semua yang tidak dapat menyelematkan diri mereka sendiri dari keterlantaran. Negara dibebani tanggung jawab sosial. Bahasan dalam bab ini mencakup tanggung jawab sosial Negara pada umumnya, dan tanggung jawab sosial Negara secara spesifik dari segi keadilan sosial.

Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Maksud baik apa pun kandas apabila melanggar keadilan. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Keadilan social mencegah bahwa masyarakat pecah ke dalam dua bagian; bagian atas yang maju terus dan bagian bawah yang paling-paling bisa survive di hari berikut.

Tuntutan keadilan social tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksanaan ide-ide, ideology-ideologi, agama-agama tertentu; keadilan social tidak sama dengan sosialisme. Keadilan



social adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan social diusahakan dengan membongkar ketidakadilan-ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Di mana perlu diperhatikan bahwa ketidakadilan-ketidakadilan itu bersifat structural, bukan pertama-pertama individual. Artinya, ketidakadilan tidak pertama-tama terletak dalam sikap kurang adil orang-orang tertentu (misalnya para pemimpin), melainkan dalam struktur-struktur politik/ekonomi/social/budaya/ideologis. Struktur-struktur itu hanya dapat dibongkar dengan tekanan dari bawah dan tidak hanya dengan kehendak baik dari atas. Ketidakadilan structural paling gawat sekarang adalah sebagian besar segala kemiskinan. Ketidakadilan struktur lain adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar ras, suku dan budaya.

Dalam pendapat penulis, tantangan etika politik paling serius di Indonesia sekarang adalah:

1. Kemiskinan, ketidakpedulian dan kekerasan social.
2. Ekstremisme ideologis yang anti pluralism, pertama-tama ekstremisme agama dimana mereka yang merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat.
3. Korupsi.

Definisi formal dari tanggung jawab sosial adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun definisinya cukup jelas, tanggung jawab sosial dapat menjadi sebuah konsep yang sulit untuk dicerna, karena setiap orang mempunyai keyakinan yang berbeda mengenai tindakan apa yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang membuat masalah semakin buruk, tanggung jawab meliputi serangkaian masalah, banyak di antaranya membingungkan, sehubungan dengan benar atau salah.

Tanggung jawab sosial dapat dibagi ke dalam beberapa kriteria, yaitu: tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hokum, tanggung jawab etika, dan tanggung jawab diskresioner.

Pada bab terakhir yakni BAB XVIII membahas tentang Negara dan ideologi, tiga masalah yang dibahas dalam bab ini adalah:

1. Wewenang Negara dalam bidang moral



2. Hubungan antar Negara dan agama
3. Ideologi Negara

Terlepas dari adanya beberapa spekulasi tentang kekuasaan yang baik dengan berlandaskan hukum, namun pertimbangan moral juga menjadi instrumen pokok. Pertimbangan moral dalam kekuasaan mengarah pada pembatasan bagaimana seharusnya seseorang melaksanakan wewenang melalui kekuasaan yang diberikan, termasuk apa saja yang tidak pantas dan pantas untuk dilakukan.

Karenanya, sangatlah tepat apabila persoalan moralitas menjadi persoalan bangsa. Apabila kekuasaan itu lahir karena adanya pernyataan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, maka dalam hal ini pernyataan hukum tersebut membutuhkan moral.

Kualitas hukum yang diciptakan akan diukur dari seberapa besar mutu dan muatan moralnya. Tentunya juga tetap dikorelasikan dengan kultur masyarakat karena menyangkut perilaku seseorang yang berhubungan dengan manusia lain disekelilingnya.

Selain wewenang Negara dalam bidang moral, Negara pun berhubungan erat dengan agama. Ada beberapa pemahaman hubungan Negara dan agama, antara lain:

### 1. Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Teokrasi

Dalam paham teokrasi hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman- firman Tuhan segala tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan dengan demikian urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan.

Dalam perkembangan, paham teokrasi terbagi kedalam dua bagian, yakni paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham teokrasi langsung, pemerintah diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung pula. Adanya Negara didunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan oleh karena itu yang memerintah adalah Tuhan pula.

Sementara menurut sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan yang memerintah adalah raja atau kepala yang memiliki otoritas atas nama Tuhan, kepala Negara atau raja diyakini memerintah atas kehendak Tuhan.

### 2. Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Sekuler





Selain paham teokrasi, terdapat pula paham sekuler dalam praktik pemerintahan dalam kaitan hubungan agama dan Negara. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama hubungan agama dan Negara. Dalam negara sekuler, tidak ada hubungan antar system kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, Negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat disatukan.

Dalam Negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Sekalipun paham ini memisahkan antara agama dan Negara, akan tetapi pada lazimnya Negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini dan Negara intervensif dalam urusan agama.

### 3. Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Komunisme

Paham komunisme memandang hakikat hubungan Negara dan agama berdasarkan pada filosofi materialisme – dialektis dan materialisme – historis. Paham ini menimbulkan paham atheis. Paham yang dipeolopori oleh Karl Marx ini, memandang agama sebagai candu masyarakat. Menurutny, manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Sementara agama, dalam menemukan dirinya sendiri.

Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat Negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu, agama merupakan keluhan makhluk tertindas dalam Negara adalah materi, karena manusia sendiri pada hakekatnya adalah materi.

### 4. Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Liberalisme

Liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu dalam segala bidang. Menurut paham ini titik pusat dalam hidup ini adalah individu. Karena ada individu maka masyarakat dapat tersusun dan karena individu pula negara dapat terbentuk. Oleh karena itu, masyarakat atau negara harus selalu menghormati dan melindungi kebebasan kemerdekaan individu. Setiap individu harus memiliki kebebasan kemerdekaan, seperti dalam bidang politik, ekonomi, dan agama.



Liberalisme menganggap masalah agama merupakan masalah pribadi, masalah individu. Tiap-tiap individu harus memiliki kebebasan kemerdekaan beragama dan menolak campur tangan negara/pemerintah.

Dengan demikian, dalam bidang agama, golongan liberal menghendaki kebebasan memilih agama yang disukainya dan bebas menjalankan ibadah menurut agama yang dianutnya.

### 5. Hubungan Agama Dan Negara Menurut Paham Pancasila

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” [Pasal 29 ayat (1) UUD 1945] serta penempatan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama dalam Pancasila mempunyai beberapa makna, antara lain:

*Pertama*, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Sila pertama dalam Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

*Kedua*, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta berkesimpulan bahwa sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sebab yang pertama atau *causa prima* dan sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ini berarti, “Ketuhanan Yang Maha Esa” harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat.

Sedangkan sebagai ideologi Negara, pengertian ideologi itu sendiri adalah kumpulan ide atau gagasan yang disampaikan oleh seseorang untuk mengatur jalannya pemerintahan. Ideologi berasal dari bahasa Yunani *edios* yang berarti “gagasan” atau “konsep” dan *logos* yang berarti “ilmu”. Ideologi sangat dibutuhkan oleh sebuah negara karena ideologi mencakup nilai-nilai masyarakat di suatu negara.

Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila, Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai ideologi Indonesia karena sila-sila dalam Pancasila telah mencakup keseluruhan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nilai-nilai esensial



yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, kenyataannya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak jaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup.

Menurut Soekarno, Pancasila adalah filosofi hidup masyarakat Indonesia, yang terinspirasi dari filosofi budaya dalam sejarah Indonesia, termasuk budaya Hindu, Kristen, dan Islam. Sila pertama menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, baik pada zaman dahulu maupun masa kini, percaya dengan Tuhan melalui agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua terinspirasi dari ajaran Hindu *Tat Twam Asi*, ajaran Islam *fardhukifayah*, dan ajaran Kristen *Hebt Uw naasten lief gelijk U zelve, God boven alles*. Sila kelima terinspirasi dari *Ratu Adil* (Pemimpin yang Adil) dari Jawa. Filosofi politik Soekarno kebanyakan merupakan kombinasi dari sosialisme, nasionalisme, dan monotheisme.